

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2020

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan dan adanya habitat dan biota penting seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, ikan karang, ikan pelagis kecil, hiu sirip hitam, dan spesies dilindungi seperti lumba-lumba, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya di Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya di Provinsi Maluku Utara memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
5. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.25/PERMEN-KP/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.25/PERMEN-KP/2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA.
- KESATU : Menetapkan perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara.
- KETIGA : Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 7.060,87 (tujuh ribu enam puluh koma delapan tujuh) hektare, meliputi:
- a. zona inti dengan luas 155,14 (seratus lima puluh lima koma satu empat) hektare;
 - b. zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan dengan luas 61,05 (enam puluh satu koma nol lima) hektare;

- c. zona perikanan berkelanjutan berupa subzona penangkapan ikan/tradisional dengan luas 6.811,01 (enam ribu delapan ratus sebelas koma nol satu) hektare;
- d. zona lainnya berupa subzona rehabilitasi karang dengan luas 33,67 (tiga puluh tiga koma enam tujuh) hektare.

- KEEMPAT : Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara yang meliputi penunjukan organisasi pengelola dan melakukan sosialisasi kawasan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PRL	
3.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4.	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5.	Ses. BRSDM KP	
6.	Karo Hukum dan Organisasi	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU
UTARA

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur	Lintang Utara
1	127° 21' 28,13"	0° 36' 35,39"
2	127° 26' 18,79"	0° 36' 35,47"
3	127° 21' 28,21"	0° 31' 56,93"
4	127° 26' 18,86"	0° 31' 57,01"
5	127° 22' 58,19"	0° 33' 39,27"
6	127° 22' 59,88"	0° 33' 37,44"
7	127° 23' 19,20"	0° 33' 45,57"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur	Lintang Utara
8	127° 22' 42,70"	0° 34' 14,70"
9	127° 22' 54,30"	0° 34' 6,89"
10	127° 23' 9,60"	0° 34' 56,93"
11	127° 23' 21,70"	0° 34' 49,26"
12	127° 23' 19,03"	0° 35' 9,07"
13	127° 23' 26,38"	0° 35' 20,48"
14	127° 23' 39,15"	0° 35' 20,37"
15	127° 23' 39,14"	0° 35' 11,35"
16	127° 23' 31,04"	0° 35' 0,74"
17	127° 24' 20,54"	0° 34' 4,56"
18	127° 24' 28,98"	0° 33' 57,55"
19	127° 24' 15,46"	0° 33' 35,39"
20	127° 24' 4,25"	0° 33' 35,39"
21	127° 23' 54,44"	0° 33' 45,02"
22	127° 23' 54,45"	0° 33' 51,24"
28	127° 23' 54,44"	0° 33' 49,36"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan
Subzona Pariwisata Alam Perairan

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur	Lintang Utara
14	127° 23' 39,15"	0° 35' 20,37"
15	127° 23' 39,14"	0° 35' 11,35"
23	127° 24' 24,56"	0° 35' 19,96"
24	127° 24' 24,57"	0° 35' 4,88"
22	127° 23' 54,45"	0° 33' 51,24"
25	127° 23' 20,93"	0° 33' 44,78"
26	127° 23' 20,85"	0° 33' 42,54"
27	127° 23' 29,10"	0° 33' 42,54"
28	127° 23' 54,44"	0° 33' 49,36"

Titik Koordinat Batas Zona Perikanan Berkelanjutan
Subzona Penangkapan Ikan/Tradisional

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur	Lintang Utara
1	127° 21' 28,13"	0° 36' 35,39"
2	127° 26' 18,79"	0° 36' 35,47"
3	127° 21' 28,21"	0° 31' 56,93"
4	127° 26' 18,86"	0° 31' 57,01"
5	127° 22' 58,19"	0° 33' 39,27"
6	127° 22' 59,88"	0° 33' 37,44"
7	127° 23' 19,20"	0° 33' 45,57"

Titik Koordinat Batas Zona Lainnya
Subzona Rehabilitasi Karang

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
29	127° 24' 23,19"	0° 34' 6,41"
30	127° 24' 28,07"	0° 34' 1,96"
31	127° 24' 42,70"	0° 34' 20,23"
32	127° 24' 47,60"	0° 34' 35,08"
33	127° 24' 45,39"	0° 34' 45,36"
34	127° 24' 37,40"	0° 34' 43,21"


Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PRL	
3.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4.	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5.	Ses. BRSDM KP	
6.	Karo Hukum dan Organisasi	


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN PERAIRAN SEKITARNYA
DI PROVINSI MALUKU UTARA


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA





**PETA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
PULAU MARE DAN PERAIRAN SEKITARNYA
DI PROVINSI MALUKU UTARA**

Luas : 7.060,87 Ha



Skala 1:25.000

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum Horizontal : VGCS (World Geodetic System) 1984

LEGENDA

- Titik Batas Zonasi
- Garis Pantai
- Batas Kecamatan

Zonasi

Zona Inti

- Zona Inti


Zona Pemanfaatan

- Subzona Pariwisata Alam Perairan
- Zona Perikanan Berkelanjutan
 - Subzona Penangkapan Ikan/Tradisional

Zona Lainnya

- Subzona Rehabilitasi Karang

INSET PETA



Taman Pulau Kecil
Pulau Mare

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peta Alokasi Ruang RZ/WP-3-K Provinsi Maluku Utara Tahun 2018
- Hasil Survei dan Analisis Tahun 2017

Mengetahui: Pte. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Diusulkan oleh: Gubernur Provinsi Maluku Utara

ARYO HANGGONO **ABDUL GHANI KASUBA**

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1	Sekretaris Jenderal	
2	Sesditjen PRL	
3	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5	Ses. BRSDM KP	
6	Karo Hukum dan Organisasi	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO